

#### **KETETAPAN**

### Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang



Nah Konstit

- bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 22 Februari 2016 dari Tumpak Siregar S.H., dan H. Irwansyah Damanik, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 (Susulan), yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Februari 2016 memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Muhammad Habibi, S.H., M.H., Bayu Afriyanto, S.H., dan Qodirun, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Februari 2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Maret 2016 dengan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016, perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016
   tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 2 Maret 2016;
  - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 2 Maret 2016:
- c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada

- tanggal 7 Maret 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon, Termohon dan kuasa hukumnya, kuasa hukum Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun;
- d. bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 7 Maret 2016 tersebut, kuasa hukum Pemohon membacakan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016, yang sebelumnya telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2016;
- e. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan menurut hukum, oleh karena itu penarikan kembali tersebut dapat dikabulkan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat

nah Konstitus

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

### **MENETAPKAN**

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Jah Konstitus

- 2. Permohonan Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.29 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

## KETUA,

ttd.

**Anwar Usman** 

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA